



PUTUSAN

Nomor : xxx/Pid.B/2017/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : Boyolali
3. Umur/Tanggal lahir : 41 / 1 Februari xxxx
4. Jenis kelamin : Laki - Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jawa Tengah, Bacio
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN

Terdakwa tidak dilakukan penahanan

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu bernama Arya W Kusumah, S.H. dan Dayu Putra adalah Advokat & Konsultan Hukum dan Asisten Advokat Law Office "ARYA W KUSUMAH, S.H. & PARTNERS" berkantor di Jalan Mayjen Sutoyo No.51 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasanya tertanggal 7 Oktober 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 300/Hk.IX/SK Pid/2017/Pn Smn

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor xxx/Pid.B/2017/PN Smn tanggal 3 Oktober 2017 tentang Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor xxx/Pid.B/2017/PN Smn tanggal 3 Oktober 2017 tentang Penetapan Hari Sidang Yang Pertama;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor xxx/Pid.B/2017/PN Smn tanggal 13 Desember 2017 tentang Penetapan Pergantian Susunan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
4. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Ahli serta keterangan terdakwa;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya mohon majelis hakim memutuskan :

Halaman 1 dari 33 Putusan nomor xxx/Pid.B/2017/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Perbuatan Gendak (Overspel)*" sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf a KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan)** bulan, dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi (asli) yang dikeluarkan Penginapan Kalegan I tertanggal 21 Nopember 2015 guna membayar sewa 2 (dua) kamar sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dari Saksi 8;
 - 2 (dua) lembar foto copi Kutipan Akta Nikah An. Saksi 1 dan **Terdakwa dalam Perkara Lain**;
 - 2 (dua) lembar Invoice sewa kamar **Home Stay** : No. 080/AK/PG/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 An. Terdakwa dan Nomor : 016/AK/PG/I/2016 tanggal 22 Desember 2015 An. Terdakwa;
 - 13 (tiga belas) lembar rincian percakapan Telpn masuk keluar No Telp 027xxxxxxx dan 081xxxxxxx An. **Terdakwa dalam Perkara Lain** dan Saksi 8;
 - 1 (satu) buah MMC merek V Gent 8 GB berisi foto-foto **Terdakwa dalam Perkara Lain**;
 - 2 (dua) foto copi Buku Nikah Nomor : xxx/04/XI/89 tanggal 15 Nopember 1989 Atas nama Saksi 8 dan Istri Saksi 8.
 - 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Kijang Innova warna Hijau Metalik No Pol AB xxxx FC atas nama pemilik Istri Saksi 8;
 - 1 (satu) buku tamu besar bermotif batik warna coklat bertuliskan SEKET BANTALAN SUKET 2015;
 - 1 (satu) buku tamu besar berwarna Merah Maroon motif kuning bertuliskan 2016;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk perkara lain.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan penasihat hukum terdakwa tertanggal 1 Maret 2018 yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan TERDAKWA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana zina atau gendak overspel sebagaimana dalam surat

Halaman 2 dari 33 Putusan nomor xxx/Pid.B/2017/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum melanggar pasa 284 ayat 1 angka 2 huruf a KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP

2. Membebaskan TERDAKWA dari dakwaan sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum melanggar pasa 284 ayat 1 angka 2 huruf a KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP
3. Merehabilitasi nama baik TERDAKWA sesuai dengan harkat dan martabatnya
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa ia TERDAKWA bersama dengan **Terdakwa dalam Perkara Lain** (diajukan sebagai terdakwa berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2016 sekira jam 01.00 Wib, hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 bertempat di kamar No. 26 **Hotel** Kabupaten Bantul, di kamar Nomor 17 **Losmen** Jln Kaliurang Sleman Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Sleman juga berwenang mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (4) KUHAP yang menyatakan “terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hokum pelbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut” telah melakukan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, yakni “seorang pria turut serta melakukan perbuatan itu, padahal mengetahui yang bersalah telah kawin”, sehingga merupakan beberapa kejahatanperbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

----- Awalnya adalah hubungan pertemanan antara TERDAKWA dengan **Terdakwa dalam Perkara Lain** ketika mereka duduk di **SMA Yogyakarta** dan lulus tahun 1995, **Terdakwa dalam Perkara Lain** kemudian menikah dengan Saksi 1 dan tercatat dalam berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/02/XII/2002 tanggal 12 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Yogyakarta dan tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor : 347XXXXXXXXXX275 tertanggal 20 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 3 dari 33 Putusan nomor xxx/Pid.B/2017/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta sedangkan terdakwa masih seorang diri.

----- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 sekitar jam 22.30 wib Terdakwa telah mengantarkan **Terdakwa dalam Perkara Lain** ke rumah Saksi 3 dengan maksud untuk menitipkan sepeda motor miliknya, setelah selesai menitipkan motor dirumah Saksi 3, selanjutnya Terdakwa dengan **Terdakwa dalam Perkara Lain** pergi menuju ke Hotel atau **HOTEL** Kabupaten Bantul, pada sekitar jam 01.00 wib, Terdakwa langsung memesan kamar dan mereka berdua masuk ke dalam kamar No 26, setelah berada didalam kamar tersebut antara jam 01.00 wib sampai dengan jam 04.00 wib Terdakwa dan **Terdakwa dalam Perkara Lain** melakukan hubungan layaknya suami isteri, kemudian sekitar jam 04.30 wib mereka chek out dan langsung menuju ke rumah Saksi 3 untuk mengambil sepeda motor milik **Terdakwa dalam Perkara Lain**, selanjutnya Terdakwa langsung pergi, sementara **Terdakwa dalam Perkara Lain** masuk ke dalam rumah itu, dirumah Saksi 3 tersebut **Terdakwa dalam Perkara Lain** memberikan anak kunci kamar no 26 **Hotel** kepada Saksi 3 untuk dipergunakannya s/d jam 12.00 wib sambil mengatakan "ini saya hanya menemani **Terdakwa** semalam dapat duit, enak to ?", selanjutnya sekitar jam 08.30 wib Terdakwa dan Saksi 3 pergi ke **Hotel** untuk menghabiskan waktu jam 12.00 wib sekaligus mengambil KTP Terdakwa, mereka berdua masuk kamar No 26 dan didalam kamar tersebut, kondisi kamar dalam keadaan acak-acakan, banyak tissue berserakan dilantai dekat tempat sampah, Saksi 3 menanyakan kepada **Terdakwa dalam Perkara Lain** dengan kata-kata "katanya kamu sejak diangkat rahimnya kalau berhubungan dengan suaminya selalu sakit, kok dengan **Terdakwa** bisa?" dan dijawab oleh **Terdakwa dalam Perkara Lain** "karena **Terdakwa** kan melakukannya dengan pelan-pelan dan sampai mentok", setelah mengambil KTP milik Terdakwa, selanjutnya mereka pulang ke rumah Saksi 3.

----- Selain dari pada itu, pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekitar jam 23.40 wib, Terdakwa bersama **Terdakwa dalam Perkara Lain** dengan mengendarai mobil merek KIA Picanto warna No Pol AB XXXX YS milik **Terdakwa dalam Perkara Lain** pergi ke **Losmen** Jln Kaliurang Sleman, setelah tiba di **Losmen** mereka langsung memesan kamar, setelah mendapat kamar No 17 Terdakwa dan **Terdakwa dalam Perkara Lain** masuk dalam kamar No 17 dengan diantarkan oleh petugas hotel, Terdakwa memesan kopi dan teh dan tidak lama kemudian petugas hotel mengantar minuman pesannya, Terdakwa dan **Terdakwa dalam Perkara Lain** bermalam dan menginap sejak jam 23.40 wib sampai jam 04.00 wib telah melakukan hubungan layaknya suami isteri di kamar

Halaman 4 dari 33 Putusan nomor xxx/Pid.B/2017/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 17 dan melakukan chek out hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 jam 05.30 wib dan langsung pulang kerumah masing-masing.

----- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan **Terdakwa dalam Perkara Lain** di kamar No. 26 **Hotel Sleman** Yogyakarta tersebut, padahal diketahui **Terdakwa dalam Perkara Lain** telah terikat perkawinan dengan Saksi 1 adalah sebagai orang yang turut melakukan perbuatan gendak merupakan 2 (dua) perbuatan gendak (Overspel) yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

-----Perbuatan terdakwa tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf a KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa atas surat dakwaan tersebut diatas penasihat hukum mengajukan keberatan yang pada pokoknya mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut

- (1) Menerima eksepsi atau keberatan kami atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Register Perkara Nomor: PDM-066/Slmn/Ep2/9/2017 atas nama Terdakwa;-----
- (2) Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Terdakwa batal demi hukum atau dibatalkan atau setidaknya tidak dapat diterima.-----

Menimbang bahwa atas keberatan/eksepsi penasihat hukum tersebut diatas telah mengajukan tanggapan dan penasihat hukum juga telah mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya jaksa penuntut umum tetap pada surat dakwaannya dan penasihat hukum Terdakwa tetap pada keberatannya/eksepsinya.

Menimbang, bahwa atas keberatan penasihat hukum terdakwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela nomor xxx/Pid.B/2017/PN Smn tanggal 1 November 2017 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor xxx/Pid.B/2017/PN.Smn atas nama Terdakwa tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 33 Putusan nomor xxx/Pid.B/2017/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Terdakwa dalam Perkara Lain** adalah istri sah dari saksi yang saksi nikah di KUA Yogyakarta pada tanggal 12 Desember 2002;
- Bahwa permasalahan ini berawal dari penemuan sabu dalam bungkus rokok mild merah di lemari kamar **Terdakwa dalam Perkara Lain** pada sekitar bulan April 2016. Saat itu saksi mencoba mengklarifikasi penemuan tersebut pada **Terdakwa dalam Perkara Lain** tetapi disangkalnya dan **Terdakwa dalam Perkara Lain** mengatakan sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi 3 dan Saksi 2. Selanjutnya saksi mengklarifikasi pada Saksi 3 tetapi oleh Saksi 3 hal tersebut disangkal dan dikatakan jika sabu tersebut milik **Terdakwa dalam Perkara Lain**. Saat itu juga Saksi 3 mengatakan jika **Terdakwa dalam Perkara Lain** terlibat perselingkuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa mendengar informasi tersebut saksi meminta tolong kepada kakak saksi yang bernama Saksi 7 untuk mengikuti dan mengawasi **Terdakwa dalam Perkara Lain**. Hal itu saksi lakukan karena saksi tidak bisa mengawasi **Terdakwa dalam Perkara Lain** terus menerus karena saksi bekerja di Kejaksaan Agung di Jakarta;
- Bahwa atas laporan dari Saksi 7 diperoleh informasi jika **Terdakwa dalam Perkara Lain** sering pergi dengan laki-laki lain dan menginap di beberapa hotel atau losmen, yaitu ada yang di daerah Seturan, **Hotel**, dan **Losmen**;
- Bahwa berdasarkan pemantauan terakhir pada tanggal 2 Juli 2016 diperoleh informasi jika **Terdakwa dalam Perkara Lain** dan Terdakwa cek in di **Wisma** di daerah Kota Baru. Selanjutnya dengan berkoordinasi dengan Polresta Kota Yogyakarta, Saksi 7 melakukan penggrebekan dan mengamankan Terdakwa dan **Terdakwa dalam Perkara Lain** bersama-sama dengan anak-anak saksi. Saat penggrebekan memang antara **Terdakwa dalam Perkara Lain** dan Terdakwa berbeda kamar;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa di Polresta Kota Yogyakarta dirinya telah melakukan hubungan suami isteri dengan **Terdakwa dalam Perkara Lain** di **Hotel** sebanyak dua kali dan beberapa hotel lainnya;
- Bahwa selain itu berdasarkan keterangan Saksi 2 dan Saksi 3, **Terdakwa dalam Perkara Lain** juga pernah melakukan hubungan suami isteri dengan Saksi 8 sebanyak dua kali, yaitu di **Hotel** Kaliurang dan Hotel di wilayah Parangtritis;
- Bahwa Saksi 8 masih berhubungan saudara sepupu dengan **Terdakwa dalam Perkara Lain**;

Halaman 6 dari 33 Putusan nomor xxx/Pid.B/2017/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa menyangkalnya dan menyatakan tidak pernah berada di hotel yang disebutkan saksi.

2. Saksi 2, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perzinahan pertama **Terdakwa dalam Perkara Lain** dengan Saksi 8 pada hari Minggu 22 November 2015 sekira pukul 01.00 WIB di **Losmen** 1 di Kaliurang dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 26 November 2015 sekira pukul 01.00 WIB di **Losmen** Parangtritis. Selain itu perzinahan dilakukan juga oleh **Terdakwa dalam Perkara Lain** dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 dan 5 Januari 2016, sekira pukul 22.00 WIB di **Hotel** Bantul;
- Bahwa saksi kenal sejak lama dengan **Terdakwa dalam Perkara Lain** karena **Terdakwa dalam Perkara Lain** adalah kakak sepupu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi bersama istri (Saksi 3) saat itu bersama **Terdakwa dalam Perkara Lain** dan Saksi 8 di Hotel tersebut;
- Bahwa **Terdakwa dalam Perkara Lain** datang kerumah saksi pada Hari Sabtu tanggal 21 November 2015 sekira pukul 17.00 WIB bermaksud untuk mengajak saksi dan Saksi 3 untuk makan. Kemudian kami menggunakan sepeda motor menuju rumah makan Kamila pada pukul 19.00 WIB dan ternyata Saksi 8 sudah berada rumah makan Kamila tersebut;
- Bahwa pada saat bertemu di rumah makan Kamila, **Terdakwa dalam Perkara Lain** mengajak Saksi 8, saksi dan Saksi 3 untuk nongkrong di Kaliurang lalu saksi pulang untuk mengembalikan sepeda motor ke rumah dan **Terdakwa dalam Perkara Lain** juga menitipkan sepeda motornya di rumah saksi;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB saksi bersama sama ke Kaliurang dengan menggunakan mobil inova milik Saksi 8. Pertama yang mengemudikan mobil ke kaliurang adalah Saksi 8 dan sesampainya di Indomaret membeli minuman berupa sprit dan makanan ringan, saksi yang mengemudikan mobil tersebut sampai ke Kaliurang. Kami kemudian nongkrong di Wisma dekat Taman anak-anak. Selanjutnya kami berempat mengoplos minuman keras lalu kami minum. Bahwa yang membawa minuman keras adalah Saksi 8 dengan merk Civas;
- Bahwa setelah kami minum minuman keras sekitar pukul 23.00 WIB kami berempat menuju ke **Losmen** 1 dan sekitar pukul 01.00 WIB tiba di Losmen. Saksi disuruh Saksi 8 untuk memesan 2 kamar untuk menginap dan saat itu diterima oleh reseptionis yang bernama Saksi 4. Saksi dan istri (Saksi 3) di

Halaman 7 dari 33 Putusan nomor xxx/Pid.B/2017/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kamar nomor 224 dan **Terdakwa dalam Perkara Lain** bersama Saksi 8 di kamar nomor 19;
- Bahwa kemudian kami cek out pada pukul 04.30 WIB dan oleh Saksi 8 diantar langsung ke rumah saksi. Sesampai di rumah saksi lalu **Terdakwa dalam Perkara Lain** mengambil sepeda motor yang dititipkan di tempat saksi lalu pulang;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 November 2015, saksi mendapat undangan ulang tahun **Terdakwa dalam Perkara Lain** di restoran Kamila pada pukul 20.00 WIB sampai 24.00 WIB dan saksi bersama istri dan banyak teman teman **Terdakwa dalam Perkara Lain** yang hadir dan juga Saksi 8 menghadiri acara tersebut sampai selesai. Setelah acara ulang tahun selesai Saksi 8 mengajak saksi dan istri serta **Terdakwa dalam Perkara Lain** ke Parangtritis. Bahwa kami ke Parangtritis menggunakan mobil Saksi 8 dan mobil **Terdakwa dalam Perkara Lain** dititipkan di Rumah Sakit Anak Yogyakarta. Setelah sampai di Parangtritis ternyata tidak menuju Pantai tetapi langsung menuju **Losmen** memesan kamar. Saksi disuruh Saksi 8 memesan kamar yaitu kamar nomor C 5 dan istri saksi (Saksi 3) langsung tidur bersama **Terdakwa dalam Perkara Lain** masuk kamar tersebut. Saksi dan Saksi 8 sempat mengobrol lalu Saksi 8 menyuruh saksi untuk pesan kamar lagi karena Saksi 8 ingin tidur di kamar nomor C 5 dan saksi membangunkan istri saksi untuk pindah lalu saksi dan istri pindah kamar nomor C 6 lalu Saksi 8 masuk kamar nomor C5 tersebut yang didalamnya sudah ada **Terdakwa dalam Perkara Lain**;
 - Bahwa kami cek out dari **Losmen** kira-kira pukul 05.00 WIB sehabis subuh, kemudian Saksi 8 menurunkan **Terdakwa dalam Perkara Lain** untuk mengambil mobil yang dititipkan di **RS Klinik Anak**, setelah itu Saksi 8 mengantar saksi dan istri (Saksi 3) pulang ke rumah;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 sekira pukul 04.30 WIB **Terdakwa dalam Perkara Lain** dan **Terdakwa** datang mengetuk pintu rumah saksi dan saksi membukakan karena pada waktu itu istri saksi masih tidur. Setelah masuk ke rumah kemudian **Terdakwa** turun dari motornya dan ngobrol sebentar dengan saksi di depan rumah dekat dengan pintu kamar;
 - Bahwa saksi menanyakan pada **Terdakwa** dari mana dan dijawab **Terdakwa** "dari main dengan **Terdakwa dalam Perkara Lain** karena **Terdakwa dalam Perkara Lain** lagi galau." Setelah sekitar 10 menit **Terdakwa** pergi dengan sepeda motornya dan saksi masuk ke rumah. Saksi melihat **Terdakwa dalam Perkara Lain** bersama Saksi 3 duduk dibawah diatas karpet plastik

Halaman 8 dari 33 Putusan nomor xxx/Pid.B/2017/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah muda lalu **Terdakwa dalam Perkara Lain** memperlihatkan kunci yang ada logonya dan ada namanya **Hotel** kepada istri saksi dan sambil mengatakan “Sana kalau mau pakai kamar karena chek innya masih panjang sampai jam 12.00 WIB” dan saksi jawab “saya mau ada acara di Keraton, lalu **Terdakwa dalam Perkara Lain** bilang “ya udah Saksi 3 tak ajak ya” dan saksi jawab Monggo. Kemudian **Terdakwa dalam Perkara Lain** pulang karena akan mengantar anak-anaknya ke sekolah dan setelah itu datang lagi mengajak Saksi 3 untuk berenang di PG.

Atas keterangan saksi terdakwa menyangkalnya dan menyatakan tidak pernah berada di hotel yang disebutkan saksi. Terdakwa mengingap di hotel tersebut karena terdakwa di rumah ramai dan ingin privasi dan tidak bersama dengan **Terdakwa dalam Perkara Lain**.

3. Saksi 3, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perzinahan pertama **Terdakwa dalam Perkara Lain** dengan Saksi 8 pada hari Minggu 22 November 2015 sekira pukul 01.00 WIB di **Losmen** 1 di kaliurang dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 26 November 2015 sekira pukul 01.00 WIB di **Losmen** Parangtritis. Selain itu perzinahan dilakukan juga oleh **Terdakwa dalam Perkara Lain** dengan **TERDAKWA** pada hari Senin tanggal 4 dan 5 Januari 2016, sekira pukul 22.00 WIB di **Hotel Bantul**;
- Bahwa saksi kenal sejak lama dengan **Terdakwa dalam Perkara Lain** karena Terdakwa adalah kakak sepupu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi bersama suami (Saksi 2) saat itu bersama **Terdakwa dalam Perkara Lain** dan Saksi 8 di Hotel tersebut;
- Bahwa **Terdakwa dalam Perkara Lain** datang kerumah saksi pada Hari Sabtu tanggal 21 November 2015 sekira pukul 17.00 WIB bermaksud untuk mengajak saksi dan Saksi 2 untuk makan. Kemudian kami menggunakan sepeda motor menuju rumah makan Kamila pada pukul 19.00 WIB dan ternyata Saksi 8 sudah berada rumah makan Kamila tersebut;
- Bahwa pada saat bertemu di rumah makan Kamila **Terdakwa dalam Perkara Lain** mengajak Saksi 8, saksi dan Saksi 2 untuk nongkrong di Kaliurang lalu kami pulang untuk mengembalikan sepeda motor ke rumah dan **Terdakwa dalam Perkara Lain** juga menitipkan sepeda motornya di rumah saksi;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB saksi bersama sama ke Kaliurang dengan menggunakan mobil inova Saksi 8. Pertama tama yang mengemudikan mobil

Halaman 9 dari 33 Putusan nomor xxx/Pid.B/2017/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kaliurang adalah Saksi 8 dan sesampainya di Indomaret membeli minuman berupa sprit dan makanan ringan, Saksi 2 yang mengemudikan mobil tersebut sampai ke Kaliurang. Kami kemudian nongkrong di Wisma dekat Taman anak-anak. Selanjutnya kami berempat mengoplos minuman keras lalu kami minum. Bahwa yang membawa minuman keras adalah Saksi 8 dengan merk Civas;

- Bahwa setelah kami minum minuman keras sekitar pukul 23.00 WIB kami berempat menuju ke **Losmen** 1 dan sekitar pukul 01.00 WIB tiba di losmen. Saksi 2 disuruh Saksi 8 untuk memesan 2 kamar untuk menginap dan saat itu diterima oleh reseptionis yang bernama Saksi 4. Saksi dan suami (Saksi 2) di kamar nomor 224 dan **Terdakwa dalam Perkara Lain** bersama Saksi 8 di kamar nomor 19;
- Bahwa kemudian kami cek out pada pukul 04.30 WIB dan oleh Saksi 8 diantar langsung ke rumah saksi. Sesampai di rumah saksi lalu **Terdakwa dalam Perkara Lain** mengambil sepeda motor yang ditiptkan ditempat saksi lalu pulang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 November 2015, saksi mendapat undangan ulang tahun **Terdakwa dalam Perkara Lain** di restoran Kamila pada pukul 20.00 WIB sampai 24.00 WIB dan saksi bersama Saksi 2 dan banyak teman teman **Terdakwa dalam Perkara Lain** yang hadir dan juga Saksi 8 menghadiri acara tersebut sampai selesai. Setelah acara ulang tahun selesai Saksi 8 mengajak saksi dan Saksi 2 serta **Terdakwa dalam Perkara Lain** ke Parangtritis. Bahwa kami ke Parangtritis menggunakan mobil Saksi 8 dan mobil **Terdakwa dalam Perkara Lain** ditiptkan di Rumah Sakit Anak Yogyakarta. Setelah sampai di Parangtritis ternyata tidak menuju Pantai tetapi langsung menuju **Losmen** memesan kamar. Saksi 2 disuruh Saksi 8 memesan kamar yaitu kamar nomor C 5 dan saksi langsung tidur bersama **Terdakwa dalam Perkara Lain** masuk kamar tersebut. Selanjutnya Saksi 2 membangunkan saksi untuk pindah lalu saksi dan Saksi 2 pindah kamar nomor C 6 lalu Saksi 8 masuk kamar nomor C5 tersebut yang didalamnya sudah ada **Terdakwa dalam Perkara Lain**;
- Bahwa kami cek out dari **Losmen** kira-kira pukul 05.00 WIB sehabis subuh, kemudian Saksi 8 menurunkan **Terdakwa dalam Perkara Lain** untuk mengambil mobil yang ditiptkan di **RS Klinik Anak**, setelah itu Saksi 8 mengantar saksi dan Saksi 2 pulang ke rumah;
- Bahwa **Terdakwa dalam Perkara Lain** ada menitipkan sepeda motor ke tempat saksi pada tanggal 4 Januari 2016 pada pukul 23.00 WIB. Waktu itu

Halaman 10 dari 33 Putusan nomor xxx/Pid.B/2017/PN Smn



Terdakwa dalam Perkara Lain menelepon saksi dan mengatakan “Ri aku titip motor dan motor akan diantar kawanku”, pada saat **Terdakwa dalam Perkara Lain** telepon ia sedang bersama Terdakwa, karena saksi sempat menanyakan “Iha kamu dimana sekarang” dijawab oleh **Terdakwa dalam Perkara Lain**, “Saya lagi keluar sama Terdakwa” dan motor diantar oleh temannya **Terdakwa dalam Perkara Lain** dua orang dengan cara satu orang membawa motornya sendiri dan satunya membawa motor **Terdakwa dalam Perkara Lain** dan sepeda motor tersebut diserahkan pada suami saksi (Saksi 2) yang sedang duduk diteras yang sat itu sedang menemani teman saksi;

- Bahwa **Terdakwa dalam Perkara Lain** pulang sekitar pukul 05.00 WIB datang ke rumah saksi, dan waktu itu yang membuka pintu suami saksi karena saksi masih tidur;
- Bahwa keesokan harinya **Terdakwa dalam Perkara Lain** mengajak saksi ke **Hotel** untuk berenang dan mengambil KTP milik Terdakwa. Saksi dan **Terdakwa dalam Perkara Lain** berenang dan setelah berenang kami ganti pakaian di kamar no 26 yang dipakai **Terdakwa dalam Perkara Lain**;
- Bahwa saksi dan **Terdakwa dalam Perkara Lain** melakukan selfi di kamar tersebut dan diluar kamar dalam area **Hotel**,
- Bahwa saksi melihat kamar tersebut dalamnya acak acakan dan banyak tisu berserakan;
- Bahwa selanjutnya **Terdakwa dalam Perkara Lain** kemudian mengambil KTP kepunyaan **TERDAKWA** di reseption hotel untuk chek out.

Atas keterangan saksi Terdakwa menyangkalnya dan menyatakan pernah berada di **Hotel** tapi hanya sendiri dan tidak bersama dengan **Terdakwa dalam Perkara Lain**.

4. Saksi 4, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai karyawan **Losmen** Yogyakarta;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 saksi bertugas menjadi resepsionis yang mana ada seorang perempuan dan seorang laki-laki yang menanyakan apa ada kamar kosong dan telah tercatat dalam buku tamu itu tulisan saksi yaitu bernama **Terdakwa dalam Perkara Lain** dan **Terdakwa** lalu saksi jawab kamar yang kosong kamar nomor 17,19 dan 21 lalu **Terdakwa** pesan kamar nomor 17 dan 19. Kemudian saksi tanya pesan minuman apa dan dijawab pesan 2 kopi dan 2 teh;
- Bahwa saksi pernah melihat didalam kamar nomor 19 duduk berdampingan sewaktu saksi mengantar minuman **Terdakwa** duduk miring disamping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam Perkara Lain diatas tempat tidur, lalu **Terdakwa** menyerahkan pada saksi uang Rp 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa saat itu mereka datang dan tercatat dalam buku tamu menggunakan mobil KIA Picanto AB-XXXX-YS yang memesan kamar pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2016 kamar nomor 18 dan 21. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 kamar no 17 dan 19;
- Bahwa seingat saksi pada waktu saksi diperiksa oleh penyidik saksi dipertemukan dengan Saksi 2 bahwa yang bersangkutan pernah memesan 2 kamar untuk tanggal 21 dan 22 November 2015 dan diperlihatkan foto Saksi 8, saksi pun langsung mengenalinya lalu penyidik mempertemukan saksi dengan Saksi 3 dan saksi langsung mengenalinya dan bahwa benar yang datang pada waktu itu adalah 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan;
- Bahwa pada waktu itu Saksi 2 pesan kamar nomor 19 diatas yang ada air panasnya dengan harga Rp 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) dan nomor 224 dibawah yang tidak ada air panasnya dengan harga Rp 60.000.- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa mereka datang dengan menggunakan mobil Kijang Inova dengan Nopol AB XXXX FC lalu saksi catat dalam buku tamu;
- Bahwa yang membayar adalah Saksi 2 dengan menyerahkan uang pada saksi Rp.140.000.- (seratus empat puluh ribu rupiah), setelah saksi menerima uang dan saksi tanyakan akan memesan minum apa dan Saksi 2 menjawab pesan teh;
- Bahwa seingat saksi bahwa sdr **Terdakwa dalam Perkara Lain** dan Saksi 8 menginap di kamar nomor 19 karena pada waktu saksi mengantar minuman ke kamar tersebut pintu agak terbuka dan saksi langsung masuk meletakkan air teh diatas meja dekat TV. **Terdakwa dalam Perkara Lain** dan Saksi 8 duduk bersebelahan, dan di kamar 224 dipakai oleh sdr Saksi 3 dan sdr Saksi 2 waktu saya mengantar minuman mereka ngobrol di depan kamar;
- Bahwa yang membayar kamar saat itu adalah sdr Saksi 2 dan kwitansi atas nama Saksi 8;
- Bahwa berdasarkan catatan buku tamu mobil Kijang Inova dengan Nopol AB XXXX FC tercatat cek in jam 01.00 WIB dan cek out pukul 05.00 WIB;

Atas keterangan saksi terdakwa keberatan dan menyangkal keterangan saksi. Terdakwa tidak pernah memesan maupun berada dalam kamar bersama **Terdakwa dalam Perkara Lain**;

Halaman 12 dari 33 Putusan nomor xxx/Pid.B/2017/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi 5, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Home Stay
- Bahwa apabila akan chek in di **Hotel** sesuai prosedur pelanggan atau customer harus memperlihatkan KTP asli atau bila tidak ada KTP asli bisa tanda pengenal lainnya. Kemudian mencatat nomor Hand Phone;
- Bahwa untuk tanggal 4 Januari 2016 ada seorang laki-laki bernama Terdakwa yang melakukan chek in dan tanggal 5 Januari 2016 chek out. Kemungkinan chek innya pada malam hari yang mana saksi tidak bertugas menjadi resepsionis. Saat itu yang bertugas adalah Saksi 6 dan saksi bertugas kembali pada pagi harinya tanggal 5 Januari 2016.
- Bahwa saksi bertugas menjadi resepsionis ada seorang perempuan mengembalikan kunci kamar dan setelah menerima kunci saksi langsung memberi invoice yang saat itu sudah saksi tanda tangani dengan nama **Front office Saksi 6** setelah itu invoice saksi masukkan amplop yang mana amplop saksi tidak melihatnya atas nama siapa KTP tersebut lalu saksi serahkan amplop tersebut kepada seorang perempuan yang mengembalikan kunci kamar tersebut;
- Bahwa Terdakwa chek in pada tanggal 4 Januari 2016 dan yang menerima adalah Saksi 6;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

6. Saksi 6, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di **HOTEL** sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2016 saat itu saksi menjadi resepsionis atau **Front office** menggantikan pegawai yang kena shift malam libur. Kemudian pada malam yang saksi lupa waktunya saksi menerima seorang laki-laki yang memesan atau cek in 1 kamar kemudian menyerahkan KTP asli yang diketahui bernama Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya yang bersangkutan membayar 1 kamar tersebut dengan total Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), setelah membayar saksi menyerahkan kunci kamar nomor 26 yang mana laki-laki tersebut diantar oleh pegawai **HOTEL** tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat dengan **Terdakwa dalam Perkara Lain** karena sudah lama dan banyak tamu yang datang. Saksi menulis di invoice sesuai data KTP pemesan yaitu atas nama KTP Terdakwa;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

7. Saksi 7, tanpa disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan **Terdakwa dalam Perkara Lain** sejak menikah dengan adik saksi, **Terdakwa dalam Perkara Lain** adalah adik ipar saksi;
- Bahwa **Terdakwa dalam Perkara Lain** dan H menikah kurang lebih sudah 14 tahun di KUA Wirobrajan Yogyakarta;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2016 sekira pukul 15.00 WIB saudara **Saksi** mengirim posisi koordinat GPS melalui WA meminta saksi mengikuti atau memantu **Terdakwa dalam Perkara Lain** yang ingin bergerak atau akan pergi ke Hotel Seturan. Sekira pukul 16.00 WIB saksi sudah berada di hotel seturan dan **Terdakwa dalam Perkara Lain** sudah berada dalam hotel tersebut. Lalu sekira pukul 17.30 WIB **Terdakwa dalam Perkara Lain** keluar dari gerbang hotel tersebut dengan menggunakan mobil KIA Picanto warna hitam AB XXXX YS, ketika mobil tersebut melintas saksi menghindar bersembunyi takut kelihatan **Terdakwa dalam Perkara Lain**, dan saksi mengikuti kemana **Terdakwa dalam Perkara Lain** pergi. Tetapi saksi bersama Exel dan Rico ketinggalan jauh dari mobil **Terdakwa dalam Perkara Lain** ;
- Bahwa **Saksi** mengetahui **Terdakwa dalam Perkara Lain** di Hotel Seturan dari alat GPS yang sudah terpasang di Mobil KIA Picanto Hitam AB-XXXX-YS milik **Terdakwa dalam Perkara Lain**;
- Bahwa selanjutnya terjadi penggrebekan pada malam Hari Raya tahun 2016 di Wisma Annisa Kotabaru barat stadion Kridosono pada pukul 01.30 WIB. Saksi dan petugas dari Polresta Yogyakarta mendobrak pintu kamar dan menemukan Terdakwa tetapi disana tidak ada **Terdakwa dalam Perkara Lain**;
- Bahwa selanjut dikamar lain ditemukan **Terdakwa dalam Perkara Lain** beserta anak-anaknya dan seorang wanita yang saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa selanjutnya baik **Terdakwa dalam Perkara Lain** dan Terdakwa dibawa ke Polresta Yogyakarta untuk diinterogasi;

Atas keterangan saksi Terdakwa keberatan dan membantahnya tetapi mengakui jika dirinya memang berada di **Wisma** tetapi berbeda kamar dengan **Terdakwa dalam Perkara Lain**;

8. Saksi **Terdakwa dalam Perkara Lain**

- Bahwa saksi menikah dengan Saksi 1, tanggal 12 Desember 2002 di KUA Yogyakarta dan kami telah dikaruniai 3 anak yaitu Anak 1, umur 13 Tahun dan Anak 2 dan Anak 3, umur 10 Tahun;

Halaman 14 dari 33 Putusan nomor xxx/Pid.B/2017/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan ini terjadi awalnya karena saksi menolak keinginan Saksi 1 untuk menikah lagi dengan seorang dokter yang bernama Mitha. Dengan berbagai alasan sampai dengan memasukkan terdakwa ke Klinik Kejiwaan RSUD Dr Soetomo. Selain itu Saksi 1 juga menjalin hubungan dengan teman lamanya, bahkan Saksi 1 yang membiayai perceraian Hilda dengan suaminya;
- Bahwa pada 21 November 2015 benar saksi, Saksi 2, Saksi 3 dan Saksi 8 ada pergi bersama. Waktu itu ketika main ke rumah Saksi 3, Saksi 2 menelepon Saksi 3 untuk mengajak makan. Selanjutnya sekitar habis Magrib yaitu pukul 18.30 WIB Saksi 2 datang dengan Saksi 8 dengan membawa mobil Innova AB XXXX FC;
- Bahwa saksi pernah berenang di **Hotel** pada tanggal 5 Januari 2016 bersama Saksi 3. Bahwa Kunci kamar hotel tersebut di dapat dari **Terdakwa dalam Perkara Lain** yang katanya diberikan oleh Terdakwa. Selanjutnya saksi yang melakukan cek out dan mengambil KTP milik Terdakwa dan menyerahkannya kepada **Terdakwa dalam Perkara Lain**;
- Bahwa saksi tidak pernah cek in Hotel ditempat-tempat sebagaimana dituduhkan Saksi 1. Kemungkinan mobil KIA Picanto AB-XXXX-YS ada ditempat atau hotel tersebut karena **Terdakwa dalam Perkara Lain** juga menyewakan mobil tersebut kepada mahasiswa yang membutuhkan mobil;
- Bahwa hubungan **Terdakwa dalam Perkara Lain** dan Terdakwa hanya sebatas teman saja. Mereka baru bertemu kembali saat reuni sekolah dan kebetulan kami terlibat bisnis kebutuhan hotel;
- Bahwa saksi pernah menelepon **Terdakwa dalam Perkara Lain** untuk mencari penginapan karena sedang berkonflik dengan Saksi 1. **Terdakwa dalam Perkara Lain** menyarankan meminta bantuan pada Terdakwa. Atas bantuan Terdakwa akhirnya **Terdakwa dalam Perkara Lain** menginap di **Wisma** Kota Baru sekitar tanggal 3 Juli 2016. Saat itu **Terdakwa dalam Perkara Lain** bersama-sama anaknya menginap disana dan ditemani oleh **Terdakwa dalam Perkara Lain**;
- Bahwa Terdakwa menemani saksi **Terdakwa dalam Perkara Lain** dan anak-anaknya dari siang dan saat itu Terdakwa membelikan makanan ayam "Olive" untuk anak-anak saksi. Bahwa saksi **Terdakwa dalam Perkara Lain** dan Terdakwa juga sempat makan di Resto Jejamuran dan saat magrib **Terdakwa dalam Perkara Lain** baru datang ke **Wisma** bersama teman saksi yang lain yaitu Leni dan suaminya;

Halaman 15 dari 33 Putusan nomor xxx/Pid.B/2017/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memang menyuruh Terdakwa untuk menginap di **Wisma** karena saat itu hujan dan ada satu kamar yang kosong yang tidak jadi ditempati oleh teman saksi yang bernama Leni dan suaminya;
- Bahwa awalnya Leni memesan kamar di **Wisma** untuk menemani saksi tetapi karena ada urusan lain akhirnya Leni tidak jadi menginap dan kamarnya kosong. Akhirnya kamar tersebut yang ditempati Terdakwa;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa ataupun penasihat hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan ahli Prof. Dr. H. Didik Endro Purwoleksono, S.H.M.H. dalam berita acara pemeriksaan penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah guru besar Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
- Bahwa berdasarkan kronologis yang diuraikan penyidik kepada ahli menurut ahli dapat digunakan yurisprudensi terkait adanya dua orang, yaitu laki-laki dan perempuan yang salah satunya atau keduanya telah menikah berada dalam satu kamar adalah telah cukup melakukan perbuatan perzinahan atau overspel sebagaimana pertimbangan yang terdapat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI nomor 854 K/Pid/1983 yang diuraikan bahwa seorang laki-laki terbukti bersama-sama dengan seorang perempuan dalam satu kamar pada suatu tempat tidur merupakan petunjuk bahwa laki-laki itu telah bersetubuh dengan perempuan tersebut;
- Bahwa mengenai keberadaan Saksi 2 dan Saksi 3 karena yang bersangkutan menyaksikan sendiri kejadian yang dialami Terdakwa dan Saksi 8 maka memenuhi kriteria sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 26 KUHP;
- Bahwa untuk kasus Terdakwa dengan **Terdakwa dalam Perkara Lain**, berdasarkan keterangan Saksi 3, foto-foto Saksi 3 bersama terdakwa di **Hotel**, Keterangan Saksi 2 yang menyaksikan Terdakwa dengan **Terdakwa dalam Perkara Lain** datang ke rumahnya dan Invoice pemesanan kamar dari **Hotel** dapat dijadikan petunjuk adanya tindak Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 284 KUHP;

Atas keterangan ahli terdakwa keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan ahli Dr. Aries Setiawan, S.H.M.H. yang diajukan penasihat hukum terdakwa yang dibawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut:

Halaman 16 dari 33 Putusan nomor xxx/Pid.B/2017/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa overspel atau biasa diterjemahkan Zina dalam KUHP atau disebut gendak adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan yang salah satu pasangan sudah terikat dalam perkawinan, sedangkan hubungan seksual adalah suatu hubungan ketemunya alat kelamin seorang perempuan dengan laki-laki, dan itulah yang harus dibuktikan dalam sebuah unsur delik zina, namun dalam pasal tentang zina pembuktian yang paling sulit adalah membuktikan terjadinya hubungan persetubuhan itu, karena hubungan seksual itu dilakukan ditempat-tempat tertutup yang tidak terlihat oleh publik, jika mengacu pada pasal 183 KUHP unsur pembuktian dan syarat minimum pembuktian harus cukup. Dalam hukum islam pembuktian lebih sulit harus seperti dianalogikan saksi melihat sendiri dan saksi terdiri minimal 4 orang saksi;
- Bahwa tentang Yurisprudensi MARI No. nomor 854 K/Pid/1983 Itu sebenarnya bukan tentang perzinahan, melainkan kasus anak gadis yang dibawa lari, dan anak gadis tersebut hamil. Sehingga putusan mahkamah agung tersebut membuktikan sebuah adanya petunjuk, jika sepasang orang laki-laki dan perempuan dalam suatu ruangan tertutup sudah adanya petunjuk bahwa telah terjadi persetubuhan;
- Bahwa alat bukti yang lain adalah alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP, sehingga menurut yurisprudensi sebagaimana dijelaskan tadi berarti sudah adanya petunjuk sepasang seseorang telah melakukan persetubuhan, sehingga masih diperlukan alat bukti lain, karena petunjuk bukan merupakan alat bukti langsung melainkan alat bukti yang diperoleh dari surat, keterangan saksi, keterangan terdakwa;
- Bahwa dalam hukum yang mengatur secara eksplisit tentang saksi diatur dalam KUHP sehingga jika saksi tidak bisa menghadiri persidangan dengan alasan yang sah dapat dibacakan dipersidangan, secara normatif tidak dilarang dalam KUHP, namun dalam hal keterangan ahli secara normatif kekuatan alat bukti sama dengan saksi yaitu dapat dibacakan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan penyidik, tetapi lebih baik ahli didengar langsung dipersidangan agar dapat dijadikan sarana cek and balance;

Atas keterangan ahli terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Foto Copi Kartu Keluarga Nomor : 347XXXXXXXXXX275 tertanggal 20 – 02 – 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 17 dari 33 Putusan nomor xxx/Pid.B/2017/PN Smn



Catatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta (terlampir dalam berkas perkara) yang menyatakan Nama Kepala Keluarga : Saksi 1, **Terdakwa dalam Perkara Lain** status hubungan dalam keluarga sebagai Isteri dan Anak 1, Anak 3, Anak 2, serta Anak 4 masing-masing status hubungan dalam keluarga adalah sebagai anak;

- 1 (satu) lembar Foto Copi Kartu Keluarga Nomor : 340XXXXXXXXXX640 tertanggal 22 – 03 – 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kulon Progo (terlampir dalam berkas perkara) yang menyatakan Nama Kepala Keluarga : Saksi 8, Isteri Saksi 8 status hubungan dalam keluarga sebagai Isteri, anak Saksi 8 status anak kandung dan Famili lain saksi 8 status hubungan keluarga adalah lainnya;
- 2 (dua) lembar Foto Copi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/02/XII/2002 tertanggal 12 – 12 – 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Yogyakarta (terlampir dalam berkas perkara) yang menyatakan bahwa : Saksi 1 adalah sebagai suami dan **Terdakwa dalam Perkara Lain** sebagai Isteri;
- 2 (dua) lembar Foto Copi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/04/XI/89 tertanggal 15 Nopember 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta (terlampir dalam berkas perkara) yang menyatakan bahwa : Saksi 8 adalah sebagai suami dan Isteri Saksi 8 sebagai Isteri;
- 1 (satu) lembar (terlampir dalam berkas perkara) Surat Pengakuan/Pernyataan tertanggal 3 Juni 2016 yang ditandatangani diatas materai oleh atas nama TERDAKWA yang isinya pada pokoknya :

“ Bahwa Terdakwa telah mengaku melakukan persetubuhan dengan Sdri **Terdakwa dalam Perkara Lain** yang selaku isteri syah dari sdr SAKSI 1. yang dilakukan antara lain : 1) Hotel Poppi pada bulan Maret 2016 (1 kali), 2). **Hotel** bulan Saksi 1il 2016 (1 kali), 3). **Hotel** bulan Mei 2016 (1 kali), 4). Hotel bulan juni dan juli 2016 (2 kali).

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan **Terdakwa dalam Perkara Lain** sebagai teman saat di SMA Yogyakarta;
- Bahwa terdakwa pernah menginap di **Hotel**, Kasihan Bantul pada tanggal 4 Januari 2016. Alasan terdakwa menginap disana oleh karena dirumah terdakwa banyak keluarga sehingga terdakwa membutuhkan privasi dengan menginap di Hotel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian cek out dari **Hotel** sekitar jam 04.30 WIB. Oleh karena terdakwa teringat **Terdakwa dalam Perkara Lain** yang merupakan kawan terdakwa suka berenang maka kunci kamar hotel terdakwa serahkan kepada **Terdakwa dalam Perkara Lain**. terdakwa berangkat pukul 04.30 WIB tersebut ke rumah **Terdakwa dalam Perkara Lain** karena **Terdakwa dalam Perkara Lain** juga berjualan pagi sehingga terdakwa pagi-pagi sekali pergi kesana;
- Bahwa terdakwa kenal akrab dengan **Terdakwa dalam Perkara Lain** dan suaminya jadi sudah biasa saksi pergi ke rumah **Terdakwa dalam Perkara Lain** ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jika **Terdakwa dalam Perkara Lain** yang kemudian berenang dan mengambil KTP terdakwa di **Hotel** karena terdakwa menerima kembali KTP dari **Terdakwa dalam Perkara Lain**;
- Bahwa terdakwa dan saksi **Terdakwa dalam Perkara Lain** mulai kembali dekat sebagai teman saat ada reuni sekolah dan saat itu kami juga terlibat bisnis menjual kebutuhan hotel;
- Bahwa **Terdakwa dalam Perkara Lain** pernah menelepon terdakwa untuk minta dicarikan hotel untuk **Terdakwa dalam Perkara Lain** karena menurut **Terdakwa dalam Perkara Lain**, **Terdakwa dalam Perkara Lain** ada masalah dengan suaminya. Saat itu terdakwa mencarikan **Terdakwa dalam Perkara Lain** penginapan di Wisma Kota Baru sekitar tanggal 3 Juni 2016. Saat itu **Terdakwa dalam Perkara Lain** bersama-sama anaknya menginap disana dan ditemani oleh **Terdakwa dalam Perkara Lain**;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mau menginap di **Wisma** tetapi karena saat itu hujan dan ada kamar kosong yang tidak jadi ditempati akhirnya terdakwa menginap;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 Wib kamar terdakwa diketok dan muncul Polisi dari Polresta Yogyakarta dan akhirnya terdakwa dibawa ke Polresta Yogyakarta untuk diinterogasi;
- Bahwa saat pemeriksaan di Polresta Yogyakarta terdakwa memang mengakui telah melakukan beberapa kali melakukan hubungan suami istri dengan **Terdakwa dalam Perkara Lain** .
- Bahwa terdakwa kemudian membuat surat pernyataan sebagaimana bukti surat pernyataan yang menyatakan jika terdakwa memang pernah melakukan beberapa kali bersetubuh atau hubungan badan dengan **Terdakwa dalam Perkara Lain** di beberapa hotel yaitu 1) Hotel pada bulan

Halaman 19 dari 33 Putusan nomor xxx/Pid.B/2017/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2016 (1 kali), 2). **Hotel** bulan Saksi 1il 2016 (1 kali), 3). **Hotel** bulan Mei 2016 (1 kali), 4). Hotel bulan Mei (1 kali).

- Bahwa Saat itu surat pernyataan memang terdakwa buat sendiri di hadapan polisi dari Polresta Yogyakarta dan surat pernyataan itu dibuat dan ditanda tangani diatas materai oleh terdakwa ;
- Bahwa akhirnya ketika pemeriksaan di Polda DIY terdakwa mencabut keterangan yang pernah terdakwa berikan di hadapan polisi Polresta Yogyakarta dengan keterangan tersebut diarahkan oleh polisi dan terdakwa hanya mengarang saja dan terdakwa takut di pecat dari pekerjaannya ;
- Bahwa terdakwa menunjukkan surat pencabutan pernyataan tanggal 3 Juni 2016 baru ditunjukkan saat ini dan tidak dilampirkan dalam berkas serta masih dibawa penasihat hukumnya .

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Kwitansi (asli) yang dikeluarkan Penginapan tertanggal 21 Nopember 2015 guna membayar sewa 2 (dua) kamar sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dari SAKSI 8;
- 2 (dua) lembar foto copi Kutipan Akta Nikah An. SAKSI 1 dan **Terdakwa dalam Perkara Lain**
- 2 (dua) lembar Invoice sewa kamar **Home Stay** : No. 080/AK/PG/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 An. TERDAKWA dan Nomor : 016/AK/PG/I/2016 tanggal 22 Desember 2015 An. **TERDAKWA**
- 13 (tiga belas) lembar rincian percakapan Telpn masuk keluar No Telp 027XXXXXXX dan 081XXXXXXXXX An. **Terdakwa dalam Perkara Lain** dan SAKSI 8;
- 1 (satu) buah MMC merek V Gent 8 GB berisi foto-foto **Terdakwa dalam Perkara Lain**;
- 2 (dua) foto copi Buku Nikah Nomor : XXX/04/XI/89 tanggal 15 Nopember 1989 Atasnama SAKSI 8 dan Isteri Saksi 8 ;
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Kijang Innova warna Hijau Metalik No Pol AB XXXX FC atasnama pemilik Isteri Saksi 8 ;
- 1 (satu) buku tamu besar bermotif batik warna coklat bertuliskan SEKET BANTALAN SUKET 2015;
- 1 (satu) buku tamu besar berwarna Merah Maroon motif kuning bertuliskan 2016;

Halaman 20 dari 33 Putusan nomor xxx/Pid.B/2017/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercatat dalam berita acara persidangan telah dianggap dimasukkan dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang berkesesuaian satu sama lain Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor XXX/02/XII/2002 tertanggal 12 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta SAKSI 1 telah menikah secara agama Islam dengan **Terdakwa dalam Perkara Lain**;
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2016 sekitar pada pukul 23.00 WIB Terdakwa ada menitipkan sepeda motor miliknya ke rumah Saksi 3 dan waktu itu terdakwa mengatakan sedang keluar bersama TERDAKWA;
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2016 sekitar malam hari Saksi 6 yang merupakan petugas **Front** office Hotel/**HOTEL** di Kasihan, Bantul menerima TERDAKWA yang saat itu memesan kamar. Saat itu TERDAKWA meninggalkan Kartu Tanda Penduduk sebagai jaminan pemesanan kamar. Selanjutnya TERDAKWA membayar 1 (satu) kamar dengan tarif Rp 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan menginap di kamar nomor 26;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa dan TERDAKWA datang rumah Saksi 2 dan Saksi 3. **TERDAKWA** saat itu sempat turun dari sepeda motor Kawazaki Ninja warna merah miliknya dan mengobrol sebentar dengan Saksi 2 dan selanjut pulang;
- Bahwa kemudian **Terdakwa dalam Perkara Lain** masuk dan mengobrol dengan Saksi 3 dan saat itu Terdakwa sempat memperlihatkan kunci yang ada logo **Hotel** kepada Saksi 3 dan mengajak Saksi 3 untuk berenang karena waktu cek out hotel masih panjang sampai jam 12.00 WIB;
- Bahwa keesokan hari tanggal 5 Januari 2016 **Terdakwa dalam Perkara Lain** mengajak Saksi 3 ke **Hotel** untuk berenang. Saat itu **Terdakwa dalam Perkara Lain** dan Saksi 3 sempat berganti pakaian di kamar nomor 26 dan foto Selfi antara **Terdakwa dalam Perkara Lain** dan Saksi 3 , di kamar tersebut dan diluar kamar disekitar **Hotel** tersebut ; pada saat itu **Terdakwa**

Halaman 21 dari 33 Putusan nomor xxx/Pid.B/2017/PN Smn



dalam **Perkara Lain** mengatakan bahwa **Terdakwa dalam Perkara Lain** bersetubuh dengan TERDAKWA katanya **Terdakwa** melakukannya pelan-pelan dan sampai mentok. Selanjut sekitar pukul 12.00 WIB **Terdakwa dalam Perkara Lain** cek out dari **Hotel** sambil mengambil Kartu Tanda Penduduk milik TERDAKWA yang diserahkan petugas **Front** office hotel yang bernama Saksi 5;

- Bahwa selanjutnya KTP milik TERDAKWA kemudian diantar ke tempat **Terdakwa** oleh **Terdakwa dalam Perkara Lain** bersama dengan Saksi 3 .
- Bahwa **Terdakwa** bersama TERDAKWA dengan 2 temannya yang lain pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 jam 23.30 Wib telah datang ke **Losmen** di Kalurang dengan mengendarai mobil Picanto no pol AB XXXX YS milik saksi **Terdakwa dalam Perkara Lain** dan memesan 2 kamar yaitu kamar 17 dan kamar 19 dengan harga masing-masing 80 ribu rupiah , **terdakwa** bersama **Terdakwa dalam Perkara Lain** berada dalam satu kamar nomor 17 dan 2 teman lainnya berada dikamar 17 .
- Bahwa petugas hotel yang melayani **terdakwa** dan **Terdakwa dalam Perkara Lain** adalah saksi Saksi 4 telah mengenal dan hapal wajah **Terdakwa dalam Perkara Lain** karena sudah beberapa menginap dihotel tersebut dan mencatat tamu hotel di buku tentang jenis mobil dan nomor polisinya , tanggal , jam masuk dan keluarnya serta nomor kamarnya dengan harganya .
- Bahwa saksi Saksi 4 yang sebagai petugas hotel yang mencatat dan melayani tamu telah mengenal wajah **Terdakwa dalam Perkara Lain** dan wajah **TERDAKWA** mengatakan mereka berdua menginap dalam satu kamar yaitu kamar 17 dan cek out pagi harinya jam 04.00 wib dan pada saat setelah cek out saksi Saksi 4 yang membersihkan kamar nomor 17 tersebut banyak tisu berserakan dan ada bau amis dan ada bekas sperma dan noda darah di sprei tersebut.
- Bahwa **terdakwa** membuat surat pernyataan tanggal 3 juni 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **terdakwa** diatas materai sebagaimana bukti surat pernyataan yang menyatakan jika **terdakwa** memang pernah melakukan beberapa kali bersetubuh atau hubungan badan dengan **Terdakwa dalam Perkara Lain** di beberapa hotel yaitu 1) Hotel pada bulan Maret 2016 (1 kali), 2). **Hotel** bulan Saksi 1 2016 (1 kali), 3). **Hotel** bulan Mei 2016 (1 kali), 4). Hotel bulan Mei (1 kali).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa penuntut umum dengan dakwaan melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu ;
2. perempuan telah bersuami ;
3. Berbuat Zina;

Ad. 1 Unsur Laki-laki yang turut melakukan ;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini terdapat dua kualifikasi unsur yang harus dibuktikan, pertama adalah seorang laki-laki sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai terdakwa dipersidangan. Selanjutnya yang kedua bahwa perempuan tersebut harus telah bersuami;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **TERDAKWA** sebagai terdakwa di persidangan dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan yang dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat error in persona dalam dakwaan penuntut umum, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka kualifikasi sebagai seorang laki-laki yang melakukan tindak pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur perempuan yang telah bersuami telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur perempuan telah bersuami

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur pasal a quo mensyaratkan perempuan tersebut harus bersuami. Untuk dikatakan telah bersuami maka yang menjadi dasar hukumnya adalah telah dilangsungkannya perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.";

Halaman 23 dari 33 Putusan nomor xxx/Pid.B/2017/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor xxx/02/XII/2002 tertanggal 12 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta yang dibenarkan oleh terdakwa dan saksi pelapor Saksi 1 telah terungkap fakta hukum bahwa Saksi 1 telah menikah secara agama Islam dengan terdakwa (**Terdakwa dalam Perkara Lain**). Hal ini menunjukkan bahwa secara agama Islam dan sah diakui Negara bahwa Saksi 1 dan **Terdakwa dalam Perkara Lain** adalah pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur perempuan yang telah bersuami telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur berbuat zina

Menimbang, bahwa yang dimaksud Zina berdasarkan terjemahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terjemahan "R Soesilo" (Politeia Bogor) adalah "Persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang bukan isteri atau suaminya. Supaya masuk pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak." Selanjutnya yang dimaksud persetubuhan adalah "Peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 (W.9292). Pasal ini adalah suatu delik aduan yang absolut, artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami yang dirugikan.

Menimbang, bahwa oleh karena Zina atau persetubuhan harus dilakukan atas dasar suka sama suka antara laki-laki dan perempuan tersebut menjadi sangat sulit untuk membuktikan adanya suatu peristiwa pertemuan antara alat kemaluan laki-laki dan alat kemaluan perempuan dari pelaku Zina atau persetubuhan tersebut. Suatu perbuatan persetubuhan yang dilakukan atas dasar suka sama suka biasanya dilakukan oleh para pelakunya secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi tanpa disaksikan oleh pihak lain. Hal ini yang menyebabkan kesulitan untuk membuktikan secara langsung terjadi peristiwa Zina. Selanjutnya peristiwa Zina tidak dapat dipersamakan dengan tindak pidana kesusilaan yang lain yang harus dikuatkan dengan pembuktian visum et repertum atas alat kelamin korban oleh karena dalam Zina pelaku bukanlah korban melainkan pasangan (suami atau isteri) pelaku Zina yang menjadi korban. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli Dr. Aries Setiawan, S.H.M.H. dari Universitas Islam Indonesia yang diajukan terdakwa yang menyatakan dalam pasal tentang zina pembuktian yang paling sulit adalah membuktikan terjadinya hubungan persetubuhan itu, karena hubungan seksual itu dilakukan ditempat-tempat tertutup yang tidak terlihat oleh

Halaman 24 dari 33 Putusan nomor xxx/Pid.B/2017/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

publik. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkembangan putusannya telah menjatuhkan Putusan nomor 854 K/Pid/1983 dalam kasus delik adat lokika sanggraha di Bali yaitu melarikan anak gadis orang yang mana anak gadis tersebut akhirnya hamil. Putusan Mahkamah Agung memberikan petunjuk yaitu "Jika sepasang laki-laki dan perempuan berada dalam suatu ruangan tertutup sudah adanya petunjuk bahwa telah terjadi persetubuhan". Lebih lanjut mengenai adanya bukti petunjuk tersebut harus dikuatkan oleh minimal alat bukti sebagaimana diatur Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hal ini juga berkesesuaian dengan pendapat ahli dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yaitu Prof. Dr. H. Didik Endro Purwoleksono, S.H.M.H. yang merupakan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Airlangga. Ahli berpendapat sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI nomor 854 K/Pid/1983 bahwa seorang laki-laki terbukti bersama-sama dengan seorang perempuan dalam satu kamar pada suatu tempat tidur merupakan petunjuk bahwa laki-laki itu telah bersetubuh dengan perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 Januari 2016 sekitar pada pukul 23.00 WIB **Terdakwa dalam Perkara Lain** ada menitipkan sepeda motor miliknya ke rumah Saksi 3 dan waktu itu **Terdakwa dalam Perkara Lain** mengatakan sedang keluar bersama **Terdakwai** Buntoro;

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 Januari 2016 sekitar malam hari Saksi 6 yang merupakan petugas **Front** office Hotel/**HOTEL** di Kasihan, Bantul menerima **TERDAKWA** yang saat itu memesan kamar. Saat itu **TERDAKWA** meninggalkan Kartu Tanda Penduduk sebagai jaminan pemesanan kamar. Selanjutnya **TERDAKWA** membayar 1 (satu) kamar dengan tarif Rp 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan menginap dikamar nomor 26;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 sekira pukul 04.30 WIB **Terdakwa** dan **TERDAKWA** datang rumah Saksi 2 dan Saksi 3. **TERDAKWA** saat itu sempat turun dari sepeda motor Kawazaki Ninja warna merah miliknya dan mengobrol sebentar dengan Saksi 2 dan selanjut pulang;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa masuk dan mengobrol dengan Saksi 3 dan saat itu **Terdakwa** sempat memperlihatkan kunci yang ada logo **Hotel** kepada Saksi 3 dan mengajak Saksi 3 untuk berenang karena waktu cek out hotel masih panjang sampai jam 12.00 WIB;

Halaman 25 dari 33 Putusan nomor xxx/Pid.B/2017/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keesokan hari tanggal 5 Januari 2016 **Terdakwa dalam Perkara Lain** mengajak Saksi 3 ke **Hotel** untuk berenang. Saat itu **Saksi** dan Saksi 3 sempat masuk kamar dan berganti pakaian di kamar nomor 26 dan foto selfi berdua. Pada saat itu **Saksi** mengatakan bahwa **Terdakwa dalam Perkara Lain** bersetubuh dengan **Terdakwa** dengan mengatakan bahwa “menemani tidur **Terdakwa** saja dapat duit” dengan menunjukkan uang ratusan ribu rupiah yang jumlahnya kira kira antara satu jutaan rupiah dan ketika ditanya Saksi 3 katanya **Terdakwa dalam Perkara Lain** kalau ML sakit tetapi malah dijawab “**Terdakwa** melakukannya pelan-pelan dan sampai mentok mentok” Selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB **Terdakwa** cek out dari **Hotel** sambil mengambil Kartu Tanda Penduduk milik **TERDAKWA** yang diserahkan petugas **Front** office hotel yang bernama Saksi 5;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut dibawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa yang terjadi di **Hotel** antara **Terdakwa dalam Perkara Lain** dan **TERDAKWA** pada tanggal 4 Januari 2016 dan 5 Januari 2016 berdasarkan petunjuk yang diperoleh dari keterangan Saksi 2, Saksi 3, Saksi 6 (**Front** office hotel) dan Saksi 5 (**Front** office hotel) Majelis Hakim meyakini keberadaan **Terdakwa dalam Perkara Lain** dan **TERDAKWA** bersama di kamar nomor 26. Walaupun baik **Terdakwa dalam Perkara Lain** dan **TERDAKWA** menyangkal keberadaan mereka bersama di **Hotel** akan tetapi mulai dari rangkaian pemesanan hotel oleh **TERDAKWA** sampai dengan keberadaan terakhir kunci kamar hotel yang dipegang **Terdakwa dalam Perkara Lain** memberikan petunjuk ke arah kebersamaan mereka di hotel tersebut. Hal ini dikuatkan keterangan Saksi 3 yang menerangkan jika pada tanggal 4 Januari 2016 **Terdakwa dalam Perkara Lain** ada menitip sepeda motor karena **Terdakwa dalam Perkara Lain** sedang bersama **TERDAKWA** dan keterangan Saksi 2 yang menerangkan jika pada tanggal 5 Januari 2016 **Terdakwa dalam Perkara Lain** diantar **TERDAKWA** dating ke rumah Saksi 2 dan Saksi 3. Sesaat setelah itu **Terdakwa dalam Perkara Lain** ada menunjukkan kunci kamar **Hotel** dan keesokan harinya mengajak Saksi 3 berenang dan ngobrol serta foto selfi di dalam kamar nomor 26 dan **Terdakwa dalam Perkara Lain** mengatakan habis bersetubuh dengan **Terdakwa** dan dapat duit dan **Terdakwa** melakukannya dengan pelan pelan dan sampai mentok, di **Hotel** dan mengambil Kartu Tanda Penduduk milik **Terdakwai** Buntoro. Bahwa **TERDAKWA** pada keterangan dipersidangan menerangkan jika dirinya tidak pernah memberikan kunci hotel kepada **Terdakwa dalam Perkara Lain** tetapi kepada temannya yang bernama

Halaman 26 dari 33 Putusan nomor xxx/Pid.B/2017/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam Perkara Lain pada pukul 04.30 WIB agar dapat digunakan untuk berenang pada tanggal 5 Januari 2016. **Terdakwa dalam Perkara Lain** juga mengakui jika dirinya menerima kunci dari **Terdakwa dalam Perkara Lain** dan menyuruh untuk berenang karena dirinya tidak dapat berenang saat itu. Akan tetapi sampai pemeriksaan persidangan selesai baik penuntut umum maupun **Terdakwa dalam Perkara Lain** tidak dapat menghadirkan **Terdakwa dalam Perkara Lain** sebagai saksi untuk menguatkan alasan-alasan yang disampaikan **Terdakwa dalam Perkara Lain** maupun **Terdakwai Buntoro**. Selain itu ada kejanggalan dari keterangan **TERDAKWA** tentang status **Terdakwa dalam Perkara Lain** yang diakui sebagai teman baiknya. Dipersidangan **TERDAKWA** mengatakan kenal dekat dengan **Terdakwa dalam Perkara Lain** dan suaminya dan saat menyerahkan kunci kamar **Hotel** pada tanggal 5 Januari 2016 ada suami **Terdakwa dalam Perkara Lain** di rumah. Namun setelah Majelis Hakim membaca identitas **Terdakwa dalam Perkara Lain** pada berita acara penyidikan ternyata status yang bersangkutan adalah janda dan mengenai status **Terdakwa dalam Perkara Lain** ini dikuatkan juga oleh **Terdakwa dalam Perkara Lain**.

Menimbang bahwa terhadap peristiwa terdakwa bersama **Terdakwa dalam Perkara Lain** telah menginap di **Losmen** Kaliurang dengan menggunakan satu mobil milik **Terdakwa dalam Perkara Lain** yaitu KIA PICANTO No Pol AB XXXX YS sebagaimana dicatat dalam buku tamu Lsmen Kalgan I tahun 2016 pada tanggal 10 Mei 2016 dan berada dalam satu kamar yaitu kamar nomor 17 pada jam 23.40 wib hingga sampai pagi pukul 04.00 wib telah disangkal oleh terdakwa dan **Terdakwa dalam Perkara Lain** bahwa mereka tidak pernah menginap di losmen tersebut akan tetapi terdakwa dan **Terdakwa dalam Perkara Lain** tidak pernah dapat membuktikan alibinya/penyangkalannya tersebut sehingga majelis berpendapat penyangkalan terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan sudah sepantasnya untuk ditolak.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim mengesampingkan alasan-alasan yang disampaikan terdakwa dan **TERDAKWA** karena tidak didukung alasan yang logis dan selain itu baik terdakwa dan **TERDAKWA** mempunyai hak sangkal sehingga dapat saja keterangannya berbeda dari saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa **TERDAKWA** dan **Terdakwa dalam Perkara Lain** pada tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan 5 Januari 2016 WIB berada pada satu kamar yaitu nomor 26 **Hotel**, Bantul sampai sekira pukul 04.30 WIB;

Halaman 27 dari 33 Putusan nomor xxx/Pid.B/2017/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terdakwa **TERDAKWA** dan **Terdakwa dalam Perkara Lain** telah menginap di Losmen Kalegan I Kaliurang pada tanggal 10 Mei 2016 dan berada dalam satu kamar yaitu kamar nomor 17 pada jam 23.40 wib hingga sampai pagi pukul 04.00 wib dengan menggunakan satu mobil milik **Terdakwa dalam Perkara Lain** yaitu KIA PICANTO no Pol AB XXXX YS sebagaimana dicatat dalam buku tamu **Losmen** tahun 2016.
3. Bahwa Terdakwa berdasarkan surat pernyataan yang dibuat dan ditangani diatas materai oleh terdakwa dihadapan petugas Polresta Yogyakarta tertanggal 3 Juni 2016 terdakwa telah mengakui bersetubuh dengan **Terdakwa dalam Perkara Lain** Istri Saksi 1 sebagai berikut : 1) Hotel Poppi pada bulan Maret 2016 (1 kali), 2). **Hotel** bulan April 2016 (1 kali), 3). **Hotel** bulan Mei 2016 (1 kali), 4). Hotel bulan Juni dan Juli (1 kali).

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan pembuktian adanya persetubuhan sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 854 K/Pid/1983, oleh karena terbukti antara terdakwa **TERDAKWA** dengan **Terdakwa dalam Perkara Lain** berada dalam satu kamar tertutup yang ada tempat tidurnya maka Majelis Hakim berpendapat telah ada perbuatan persetubuhan yang dilakukan terdakwa **TERDAKWA** dengan **Terdakwa dalam Perkara Lain**;

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan penuntut umum terhadap keberadaan Terdakwa bersama **Terdakwa dalam Perkara Lain** pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 di kamar nomor 17 **Losmen**, hal ini dipersidangan telah diperoleh petunjuk didasarkan keterangan Saksi 1, Saksi 4, bukti buku catatan tamu **Losmen** tahun 2016 dan foto mobil atas mobil KIA PICANTO no pol AB XXXX YS milik saksi Agus dan **Terdakwa dalam Perkara Lain** maka diperoleh fakta hukum maka Majelis Hakim berpendapat terhadap dakwaan penuntut umum tentang keberadaan Terdakwa bersama dengan **Terdakwa dalam Perkara Lain** menginap berada dalam satu kamar di **Losmen** kaliurang pada telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat pernyataan yang dibuat dan ditangani diatas materai oleh terdakwa dihadapan petugas Polresta Yogyakarta tertanggal 3 Juni 2016 terdakwa telah mengakui bersetubuh dengan **Terdakwa dalam Perkara Lain**, Istri SAKSI 1 sebagai berikut : 1) Hotel pada bulan Maret 2016 (1 kali), 2). **Hotel** bulan Saksi 11 2016 (1 kali), 3). **Hotel** bulan Mei 2016 (1 kali), 4). Hotel bulan Juni dan Juli (1 kali). Bahwa terdakwa telah mencabut keterangan tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap pencabutan

Halaman 28 dari 33 Putusan nomor xxx/Pid.B/2017/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan pada saat persidangan dan tidak dilampirkan dalam berkas dan alasan pencabutannya karena terdakwa takut dipecat dari pekerjaan dan terdakwa hanya mengarang saja majelis berpendapat bahwa pencabutan tidak logis dan tidak beralasan hukum maka seharusnya ditolak.

Menimbang bahwa oleh karena surat pernyataan tersebut merupakan bukti surat dari terdakwa akan tetapi tidak didukung oleh pengakuan terdakwa dan alat bukti lain majelis berpendapat satu surat bukti tersebut tidak bisa berdiri sendiri untuk membuktikan perbuatan terdakwa sehingga majelis berpendapat terhadap perbuatan sebagaimana dalam surat pernyataan tanggal 3 juni 2016 majelis berpendapat tidak terbukti.

Menimbang, bahwa dua peristiwa dalam dakwaan penuntut umum telah terbukti berdasarkan pertimbangan hukum di atas melakukan 2 (dua) perbuatan lain sebagaimana dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur berbuat zina telah terpenuhi;

Unsur Pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa dalam pasal ini terdakwa harus dapat dibuktikan melakukan gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur tindak pidana pokok Pasal 284 ayat 1 angka 1 b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana zina sebagai berikut:

1. bahwa terdakwa **TERDAKWA** dengan **Terdakwa dalam Perkara Lain** pada tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan 5 Januari 2016 berada pada satu kamar yaitu nomor 26 **Hotel**, Bantul sampai sekira pukul 04.30 WIB;
2. bahwa terdakwa bersama dengan **Terdakwa dalam Perkara Lain** pada tanggal 10 mei 2016 jam 23.40 sampai pagi jam 04.00 Wib di **Losmen** kaliurang kamar no 17 .

Bahwa dari uraian tersebut terdakwa telah terbukti melakukan dua kali perbuatan zina dengan locus dan tempus delicti yang berbeda yang menurut Majelis Hakim perbuatan zina tersebut berdiri sendiri dan harus dipandang sebagai beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur melakukan gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan pidana sendiri-sendiri telah terpenuhi;

Halaman 29 dari 33 Putusan nomor xxx/Pid.B/2017/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Kwitansi (asli) yang dikeluarkan Penginapan Kalegan I tertanggal 21 Nopember 2015 guna membayar sewa 2 (dua) kamar sebesar Rp 140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah) dari SAKSI 8;
- 2 (dua) lembar foto copi Kutipan Akta Nikah An. SAKSI 1 dan **Terdakwa dalam Perkara Lain**;
- 2 (dua) lembar Invoice sewa kamar **Home Stay** : No. 080/AK/PG/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 An. TERDAKWAdan Nomor : 016/AK/PG/I/2016 tanggal 22 Desember 2015 An. **TERDAKWA**;
- 13 (tiga belas) lembar rincian percakapan Telpn masuk keluar No Telp 027XXXXXXX dan 081XXXXXXXXX An. **Terdakwa dalam Perkara Lain** dan SAKSI 8 ;
- 1 (satu) buah MMC merek V Gent 8 GB berisi foto-foto **Terdakwa dalam Perkara Lain**;
- 2 (dua) foto copi Buku Nikah Nomor : XXX/04/XI/89 tanggal 15 Nopember 1989 Atas nama SAKSI 8 dan Isteri saksi 8;
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Kijang Innova warna Hijau Metalik No Pol AB XXXX FC atasnama pemilik Isteri Saksi 8;
- 1 (satu) buku tamu besar bermotif batik warna coklat bertuliskan SEKET BANTALAN SUKET 2015 ;
- 1 (satu) buku tamu besar berwarna Merah Maroon motif kuning bertuliskan 2016 ;

Oleh karena masih dipergunakan untuk perkara lain maka harus dikembalikan kepada Jaksa Penuntrut Umum untuk digunakan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 30 dari 33 Putusan nomor xxx/Pid.B/2017/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa selama persidangan terkesan berbelit-belit;
- Terdakwa tidak mengakui kesalahannya dan tidak ada rasa penyesalan ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan;
- Terdakwa masih muda ;
- Terdakwa belum pernah dihukum .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat pemidanaan yang dijatuhkan kepada diri terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini sudah dipandang patut dan sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** Stelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "zina beberapa kali"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi (asli) yang dikeluarkan Penginapan Kalegan I tertanggal 21 Nopember 2015 guna membayar sewa 2 (dua) kamar sebesar Rp 140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah) dari SAKSI 8;
 - 2 (dua) lembar foto copi Kutipan Akta Nikah An. SAKSI 1 dan **Terdakwa dalam Perkara Lain**;
 - 2 (dua) lembar Invoice sewa kamar **Home Stay** : No. 080/AK/PG/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 An. TERDAKWA dan Nomor : 016/AK/PG/II/2016 tanggal 04 Januari 2016 An. **TERDAKWA**;
 - 13 (tiga belas) lembar rincian percakapan Telpon masuk keluar No Telp 0274370920 dan 081803620276 An. **Terdakwa dalam Perkara Lain** dan SAKSI 8 ;
 - 1 (satu) buah MMC merek V Gent 8 GB berisi foto-foto **Terdakwa dalam Perkara Lain**;

Halaman 31 dari 33 Putusan nomor xxx/Pid.B/2017/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) foto copi Buku Nikah Nomor : XXX/04/XI/89 tanggal 15 Nopember 1989 Atas nama SAKSI 8 dan Isteri saksi 8;
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Kijang Innova warna Hijau Metalik No Pol AB XXXX FC atasnama pemilik Isteri saksi 8;
- 1 (satu) buku tamu besar bermotif batik warna coklat bertuliskan SEKET BANTALAN SUKET 2015 ;
- 1 (satu) buku tamu besar berwarna Merah Maroon motif kuning bertuliskan 2016 ;

dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

- 4 Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018 oleh kami, F.X. Heru Santoso, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, Nyoman Suharta, S.H dan Putu Agus Wiranata, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 maret 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Agus Riyanto, S.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Sadiyo, SH, S. Supriyadi, SH dan Siti Mahanim, SH selaku penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dan dihadapan terdakwa dengan didampingi oleh para penasihat hukumnya.

Hakim Ketua

F.X. Heru Santoso, S.H.M.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Nyoman Suharta, S.H.

Putu Agus Wiranata, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 32 dari 33 Putusan nomor xxx/Pid.B/2017/PN Smn



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)